



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.9 – 5152.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

Membaca : Surat permohonan dari Sdr Yusnani Lubis selaku Ketua Lembaga Pendidikan Arafah Binjai Utara : 15/AR-R/XII/2016, tanggal 17 Desember 2016, perihal permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin PAUD.

KEDUA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat :

Nama : PAUD Ar-Raudah

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

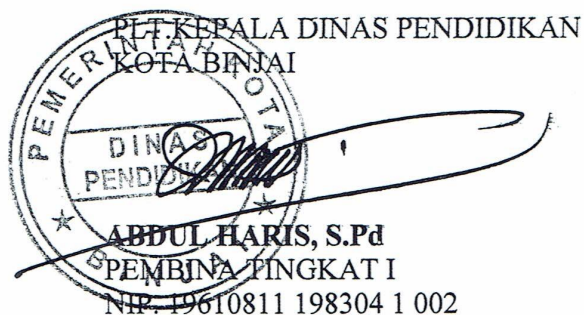
Alamat : Jl. Gaharu No. 146

Kelurahan : Jati Makmur

- KETIGA : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - b. mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal : 27- 12. 2016

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



ABDUL HARIS, S.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610811 198304 1 002